



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN**

USAHA

(Studi Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013)

***JUDICIAL REVIEW TENDER PROCUREMENT OF GOODS SERVICES
REGIONAL OFFICE OF THE EDUCATION OF SOUTH TAPANULI
REGENCY FISCAL YEAR 2011 IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE***

(Study Verdict number 01/KPPU-L/2013)

BERTI RASMANA KEMIT

NIM. 100710101130

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN
USAHA
(Studi Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013)

JUDICIAL REVIEW TENDER PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES
REGIONAL OFFICE OF THE EDUCATION OF SOUTH TAPANULI
REGENCY FISCAL YEAR 2011 IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE
(Study Verdict number 01/KPPU-L/2013)

BERTI RASMANA KEMIT
NIM. 100710101130

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

MOTTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.¹

¹ *Alkitab Terjemahan Baru*, Lembaga Alkitab Indonesia(LAI), Jakarta, 2009, Yeremia 29 ayat 11 hlm 849.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Pencipta sekaligus penyelamatku : Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua Orang Tuaku Bapak Ruslan Kemit dan Mamak Cita Br Tarigan, terimakasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesainya pendidikan penulis;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku SD sampai SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan didikanya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN**

USAHA

(Studi Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

BERTI RASMANA KEMIT

NIM. 100710101130

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 MEI 2014

OLEH

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA S.H.,M.H

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN
USAHA (Studi Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013)

OLEH

BERTI RASMANA KEMIT
NIM.100710101130

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA S.H.,M.H
NIP: 197703022000122001

MENGENAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr.WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.HUM
NIP.197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H. :
NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA S.H.,M.H. :
NIP: 197703022000122001

UCAPAN TRIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesaiannya skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 01/Kppu-L/2013)”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Mardi Handono, SH., M.H. selaku Ketua Penguji dan Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan, saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Pratiwi Puspitho Andini S,H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
9. Mama Angkat saya di Jember Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan skripsi ini;
10. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
11. Mama saya Cita Br Tarigan tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanannya yang tidak ternilai dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
12. Ayah Ruslan Kemit yang tak kenal lelah telah memberikan dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
13. Kakak Tua dan adikku tersayang, Sandora Br Kemit dan Bastanta Kemit jadilah anak yang berbakti kepada orang tua yakin dan percaya persolan hidup yang kita hadapi selama ini semua ada hikmahnya, optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat;
14. Bulang (kakek) dan Biring (nenek) Benteng Tarigan, Belek Br Sembiring Ngendam Kemit(Alm) dan Mijer Br Sembiring(Alm) dan Nini Opung Tiganku (Alm) yang tiada henti mendoakanku agar menjadi pribadi yang sukses dunia akherat;
15. Bulang Kasim sembiring S.H., M.H, Tigan Kusuma Ningsih S.H. Mama Tua Semparih Benny Tarigan Amd, Mami Tua Nugra Heni S.E, Mama Uda Jaya Tarigan S.E, Mami Uda Naoumi Siagian Apt, Bibik Tangan Uli Br Tarigan Amd, Pak Tengah Topan Siburian S.H, Bibik Uda Netti br Tarigan Amd, Pak Uda Tulus Samosir, dan Bik Ati br Tarigan yang selalu mendoakanku dan menyemangatiku;
16. Bibik Tengah tercinta Krisen Br Kemit(Alm), Bibik Praten Br Kemit, Bibik Kuning Br Kemit dan Bibik Uda Kelen Br kemit

17. Sahabatku dari kecil Mares Kemit, Wariston Perangin-angin, Putri Daten Ginting, Predika Sembiring yang selalu memberiku semangat ketika aku sedang galau dan selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang kuat;
18. Pasukan jalan Nias Perumahan Sumber Alam Blok G 3, Cristiana Siburian (si nande ribut), Sindi Anastasya Tarigan dan Riyan Ventinus Tarigan Trimakasih atas canda tawa dan motivasinya selama ini.
19. Keluarga kecilku di kampus tercinta "The Rempongs", Rosdiana mandasari "si ratu rempong", Adinda Prio Ageng "momom", Astika Purbasari "tutik", Novianto Kharisma Wardhana, Dian Karnila, Wisnu Tyo, Melly Manurung, Lintang Ayu Triamy, yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang memberi canda tawa dan suka duka serta semangat buatku;
20. Keluarga Besar IKMK (Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Karo) Jember dan Sekitarnya yang telah menjadi keluarga selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Drg. Pulung Purba, Yustinus Sinuhaji, S.T., Agnatus Perangin-angin, S.H., Leonardo Ginting, Cornelius Purba, Oky Kaban, Hendrik Tarigan, Bulang Kita Fajar Tarigan, Ali Barus, Cristian Ginting, "Bibi Tua si La ngukuri page lapat" Icha Br Pinem, Turang si mejilena Asliny Br Barus, Korin Br Sembiring, Neva Br Sembiring, Rika Br Kaban, Indah Br Barus, Tomy Tarigan, Roma Sembiring, Shinta Norma yang telah di karokan.
21. Sahabatku peserta KKN di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Tulang Sokep Manulang Lamongan, Mama Iphe Jember, Viky Oreg Jember, si Letter Greta Jember, si Manja Linda Jombang, Boyband Fitrop Lumajang, Si Politik Palembang Sekar, Bang Ipul Jawa Halus, Pak Kordes Tercinta Bondowoso yang telah bersama-sama berjuang denganku;
22. Sahabat satu perjuangan Ajeng Kencong Sri Husaini Murdanis (kak perempuan yang selalu perhatian), Febri Ratna Sari (Tante Terbinal se Jember), Ela Komariyah, Titin Yunani, Yunia Triningrum, via Balung, Gendis supranatural, Zaji, Intan Surai, Dany NP, Firmanto, Gendis, Zazi, Citra Tanjung, Aulia Rahma, Moi S.H. Intan Kediri, Desy Jember
23. Keluarga Besar Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Eklesia Jember dan GPDI Smirna Mulawari. Oma Pdt Lies Soriton, Bapak Gembala Pdt. Dr Dony

Heryanto M.Th, Bapak Gembala Pdt Eron Sembiring dan Ibu Gembala, trimakasih atas doa dan motivasinya selama ini.

24. Keluarga Besar Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman berharga buatku selama ini;
25. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2010 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
26. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 26 Mei 2014

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERTI RASMANA KEMIT

NIM : 100710101130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TENDER PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Mei 2014

BERTI RASMANA KEMIT

NIM. 100710101130

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan satu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari, bagi beberapa pebisnis, persaingan merupakan suatu keadaan yang bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun kenyatannya tidak demikian persaingan yang sehat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, persaingan itu sendiri bahkan para pelanggan.

Persekongkolan tender menjadi permasalahan yang menarik karna berdasarkan statistik penanganan perkara dari tahun ke tahun yang dilakukan KPPU, kasus persaingan di dominasi oleh kasus persekongkolan tender. Hal ini menunjukkan bahwa persekongkolan tender merupakan jenis kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang paling sering dilakukan oleh para pelaku usaha.

Penulisan skripsi ini berawal dari analisa penulis terhadap Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2011 yang berisi tentang adanya persekongkolan tender di dalam pengadaan barang dan jasa dinas pendidikan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Apakah tender pengadaan barang/jasa dinas pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 01/KPPU-L/2013?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan untuk sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini terdiri atas dua hal. Pertama ada 2 bentuk persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor dalam Pengadaann barang dan jasa dinas pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun anggaran 2011 adalah bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ada 2 bentuk persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor dalam Pengadaan barang dan jasa dinas pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011, yaitu:

- a. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara kerjasama dalam penyiapan dokumen

pada daftar kuantitas dan harga, kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kerjasama dalam penentuan pola penyusunan harga penawaran, dan kerjasama dalam melakukan penyesuaian dokumen penawaran.

- b. Persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara upaya membatasi peserta tender, pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan, ketidaksesuaian penyerahan barang dengan yang ditawarkan dan telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh terlapor I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan menentukan adanya pemenuhan persyaratan surat dukungan dari penerbit yang dalam faktanya terlapor I tidak mempersoalkan perbedaan jumlah surat dukungan di antara terlapor II, terlapor III dan terlapor IV.

Kedua adalah Dasar pertimbangan hukum majelis komisi untuk perkara ini adalah pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: Pelaku usaha, unsur bersekongkol, Unsur Pihak lain, Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi, karna sudah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu: Pertama, Perlu Penegakan hukum persaingan usaha dan sosialisasi lembaga KPPU dan tugas dan wewenang KPPU. Kedua, KPPU harus cermat dalam menangani suatu perkara karena pelaku usaha saat ini mempunyai banyak cara untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan pelaku usaha yang lain mengalami kerugian. Ketiga, Untuk memudahkan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender yang begitu mendominasi kasus persaingan usaha sampai saat ini, sebaiknya KPPU menggunakan pendekatan *per se illegal* karena dampak dari persekongkolan tender sudah jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan di antara sesama pelaku usaha karna dalam pendekatan *per se illegal* ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Melainkan bukti yang di perlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis yang dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia	10
2.1.1	Pengertian Persaingan dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	10
2.1.2	Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	11
2.2	Pelaku Usaha	12
2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha	12
2.2.2	Klasifikasi Pelaku Usaha	13
2.3	Persekongkolan Tender	14
2.3.1	Pengertian Persekongkolan	14
2.3.2	Pengertian Tender	15
2.3.3	Jenis-jenis Tender	16
2.3.4	Pengertian Persekongkolan Tender	17
2.3.5	Unsur Persekongkolan Tender	19
2.4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
2.4.1	Tugas dan Wewenang Komisi Persaingan Usaha (KPPU)	21
2.4.2	Fungsi Pengawas Persaingan Usaha	24
2.4.3	Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24
2.5	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	25
2.5.1	Hukum Acara KPPU	25
2.5.2	Pembuktian KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha	29
2.5.3	Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha	31
2.5.4	Putusan KPPU	33
BAB 3 PEMBAHASAN		35
3.1	Impilikasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 01/KPPU-L/2013	35
3.1.1	Bentuk Persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa dinas pendidikan daerah kabupaten tapanuli selatan..	38
3.1.1	.Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	61
3.2	Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus perkara Pengadaan Barang dan jasa Dinas Pendidikan	

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor :
01/KPPU-L/2013 64

BAB 4 PENUTUP 84

4.1 Kesimpulan 84

4.2 Saran 85

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01/KPPU-L/2013